

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pengungsi dapat diartikan sebagai sekelompok orang dalam keadaan terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang diakibatkan oleh karena ketakutan yang terus-menerus disebabkan oleh alasan perbedaan ras, agama, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.¹ Para pengungsi yang harus terpaksa keluar dari negaranya cukup rawan dari situasi berbahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka, permasalahan mengenai pengungsi dan perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain merupakan persoalan yang cukup sulit dihadapi masyarakat dunia saat ini. Oleh sebab itu untuk menjamin hak-hak dan kewajiban dari para pengungsi maka diperlukan suatu perjanjian internasional, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk konvensi tentang status pengungsi pada tahun 1951 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 14 April 1954. Demi mendukung terlaksananya konvensi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk badan khusus yang bernama *United Nations High Commissioner for Refugees* atau Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi yang memiliki peranan untuk mengawasi dan mengatur berbagai

¹ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), article 1 ,of the 1951 convention relating to the status of refugees

bentuk perlindungan terhadap pengungsi dengan cara melakukan kerja sama dengan negara-negara yang diatur dalam konvensi tentang status pengungsi.

Perlindungan yang diberikan kepada pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan atau nestapa semata melainkan mencakup perlindungan terkait hak dan kebebasan asasi yang paling diperlukan sesuai dengan kondisinya², termasuk juga jaminan untuk pengembalian ke negara asal yang tempat ia mengalami ketakutan secara terus-menerus karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya. Pengungsi yang meninggalkan tempat asalnya disebabkan oleh beberapa faktor yang pada umumnya karena ketakutan secara terus-menerus yang membahayakan nyawa serta keselamatan mereka apabila masih menetap di negara asal seperti peperangan dan penganiayaan.

Dinamika kehidupan yang damai berdasarkan situasi pemerintahan maupun politik yang harmonis pasti merupakan hal yang diinginkan setiap masyarakat yang ada di penjuru dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional memiliki visi untuk melakukan perwujudan perdamaian melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Dalam program ke-16 yakni *peace, justice and strong institutions*, bahwa tujuan program ini adalah untuk mencapai keadilan,

² Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2007), hlm. 3

perdamaian, melindungi hak asasi manusia, serta pemerintahan yang stabil dengan dilandaskan hukum.³Akan tetapi, keinginan masyarakat internasional tidak selaras dengan realita.⁴ Justru masyarakat suatu negara dihadapkan dalam situasi yang mengancam keselamatan mereka. Konflik bersenjata, perang saudara, bencana alam, dan peperangan dengan negara lain menjadi faktor penyebab kondisi politik dan keamanan negara menjadi tidak stabil.

Perang merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan konflik antar negara namun perang juga merupakan upaya terakhir setelah segala upaya lainnya tidak menemui titik terang, upaya ini yang dilakukan Rusia demi menyelesaikan permasalahannya dengan Ukraina. Perang dimulai pada masa Rusia menyatakan untuk perang kepada Ukraina di tahun 2022 silam membuat kondisi ini menjadi peringatan bahaya lalu juga mengancam keselamatan rakyat Ukraina. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan khususnya untuk rakyat Ukraina sehingga mereka pergi meninggalkan negaranya untuk mencari suaka dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari perang yang sedang terjadi. Kondisi peperangan ini membuat rakyat Ukraina merasa tidak nyaman sehingga membuat mereka mencari suaka ke negara-negara lain demi mendapatkan

³ Tujuan dari Sustainable Development Goals 2030. <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-16/>, diakses pada 13 April 2023

keselamatan, perlindungan, dan rasa aman, salah satu negara yang paling banyak menjadi tujuan untuk mencari suaka adalah Rusia yang merupakan negara pihak yang berperang melawan Ukraina.

Pemicu peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada saat ini dimulai dari serangkaian permasalahan yang menyangkut kedua negara tersebut, dimulai pada tahun 2014 pada kala itu muncul suatu revolusi yang bertujuan untuk menentang supremasi Rusia yang sangat berpengaruh kuat. Massa anti pemerintah pada saat itu berhasil melengserkan mantan presiden Ukraina dari jabatannya yang diketahui pro Rusia yakni Viktor Yanukovych, revolusi ini juga membuka peluang terhadap bergabungnya Ukraina ke *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *North Atlantic Treaty Organization* atau disingkat NATO yang jika diartikan, disebut sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara, didirikan pada tahun 1949, dengan tujuan untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa.⁴

Keinginan Ukraina bergabung dengan NATO membuat presiden Rusia Vladimir Putin marah karena dengan bergabungnya Ukraina ke NATO membuat prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya, hal ini juga diperkuat dengan eratnya hubungan negara-

⁴ EVELYNE THERESIA, "KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PERAN NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) DALAM OPERASI PERDAMAIAN DI TIMUR TENGAH" <https://media.neliti.com/media/publications/14961-ID-kajian-hukum-internasional-tentang-peran-north-atlantic-treaty-organization-nato.pdf> diakses pada 16 september 2023

negara Eropa Timur khususnya dengan NATO seperti Polandia, Serbia, Bosnia dan negara-negara Balkan lainnya.⁵ Saat Yanukovich lengser, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mengambil alih wilayah Krimea pada tahun 2014 dan kerusuhan lainnya di wilayah Ukraina timur.

Setelah beberapa tahun berselang tepatnya di akhir tahun 2021 hubungan kedua negara mulai kembali memanas dimana Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada NATO, salah satu poinnya adalah meminta NATO agar menghentikan seluruh kegiatan militer di Eropa Timur khususnya Ukraina, Rusia juga meminta agar aliansi NATO tidak menerima Ukraina dan negara-negara bekas Uni Soviet lainnya sebagai anggota. Namun presiden Ukraina Volodymyr Zelenski justru bersikeras agar Ukraina bergabung dengan NATO, Zelenski malah menegaskan bahwa arah politik negaranya memang ingin bergabung dengan NATO karena ia menilai bahwa hal ini merupakan amanat konstitusional Ukraina.⁶ Sehingga pada tanggal 23 februari 2022 presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan perang kepada Ukraina dan pada saat yang sama agresi militer dan serangan dilancarkan kepada Ukraina.

⁵ CNBC INDONESIA, "Kronologi Dan Latar Belakang Perang Rusia Vs Ukraina"
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220304133929-4-320041/kronologi-dan-latar-belakang-perang-rusia-vs-ukraina> diakses pada 17 september 2023

⁶ Daniel Ahmad, "Presiden Volodymyr Zelenski tegaskan Ukraina masih ingin gabung NATO"
<https://dunia.tempo.co/read/1561163/presiden-volodymyr-zelensky-tegaskan-ukraina-masih-ingin-gabung-nato> diakses pada 17 september 2023

Dengan dimulainya perang tentu membuat rakyat Ukraina merasakan ancaman dan ketakutan yang membahayakan keselamatan nyawa mereka, yang mengharuskan mereka mencari suaka dengan mengungsi ke negara lain, banyak negara-negara yang menjadi tujuan bagi pengungsi Ukraina untuk mencari suaka dalam rangka perlindungan diri akibat perang di negaranya, yang kebanyakan tersebar dikawasan Eropa baik di Eropa bagian barat maupun Eropa bagian timur, menurut data dari UNHCR terdapat sekitar 5,830,500 pengungsi asal Ukraina yang ada di Eropa dan 369,200 pengungsi asal Ukraina yang mencari suaka ke luar Eropa, sehingga total terdapat sekitar 6,199,700 jiwa rakyat Ukraina yang mencari suaka dengan mengungsi ke negara lain. Dan negara terbanyak yang menampung rakyat Ukraina adalah lawan mereka sendiri yakni Rusia dengan 2,869,100 pengungsi asal Ukraina.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan terdapat fakta hukum yang terjadi diantara Rusia dan Ukraina dan fakta sosial yang terjadi pada penduduk/warga sipil Ukraina yang merasa tidak aman atas adanya perang.

Fakta hukumnya adalah telah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kerugian bagi kedua negara khususnya Ukraina yang secara kekuatan militernya lebih lemah ketimbang Rusia.

⁷ OPERATIONAL DATA PORTAL UKRAINE REFUGEE SITUATION
<https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine> diakses pada 17 september 2023

Fakta sosialnya banyak penduduk sipil Ukraina yang bukan termasuk kedalam pasukan perang (kombatan) yang menjadi korban perang antara kedua negara ini, sehingga mengharuskan penduduk Ukraina mencari suaka ke negara lain, menariknya lebih dari 2.8 juta jiwa mengungsi ke negara yang merupakan pihak yang berperang dengan Ukraina yang justru memberikan ketakutan secara terus-menerus kepada mereka yaitu Rusia. Sehingga hal ini yang menjadi fokus peneliti mengenai bagaimana peran organisasi internasional yang bergerak dalam mengurus pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan penanganan dan perlindungan bagi pengungsi Ukraina berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap penduduk Ukraina yang mengungsi ke Rusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana peranan dari *United Nations High Commissioners for Refugees* sebagai Organisasi Internasional yang mengupayakan memberi penanganan dan perlindungan bagi pengungsi Ukraina

yang mencari suaka ke Rusia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional berkaitan dengan perlindungan pengungsi dalam mencari suaka atau perlindungan khususnya ke luar negeri.
- b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Hukum khususnya tentang hubungan internasional terkait pengungsi dan organisasi internasional sehingga nantinya dapat menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya,

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yang berguna bagi beberapa pihak yakni :

- a. Manfaat bagi *United Nations High Commissioners For Refugees*

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu gagasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani pengungsi, terutama pengungsi yang diakibatkan oleh perang khususnya yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini.

b. Manfaat bagi pengungsi

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait dengan perlindungan pengungsi internasional agar hak-hak pengungsi didapatkan dengan baik.

c. Manfaat bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik dan masalah yang relevan, dan dapat menjadi tambahan ilmu guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Mengenai Hubungan Internasional dan Hukum Pengungsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tulisan hukum dengan judul “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam menangani pengungsi Ukraina di Rusia berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 & protokol New York 1967” merupakan karya tulis yang dibuat oleh penulis pribadi dan tidak termasuk kedalam bentuk plagiarisme dari tulisan-tulisan sebelumnya. Berikut ini penulisan peneliti-peneliti terdahulu memiliki kesamaan dengan penulisan ini sebagai berikut:

1. a. Judul Penelitian : “PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM MENGUPAYAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENCARI SUAKA ASAL AFGANISTAN DI KOTA BATAM”

b. Identitas Penulis : “Apribili, Fakultas Hukum, universitas Atma Jaya Yogyakarta”

c. Rumusan Masalah : Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak pengungsi Afganistan di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau?

d. Hasil Pembahasan : Upaya yang seharusnya dilakukan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam memenuhi hak-hak para pencari suaka Asal Afganistan di Kota Batam adalah melakukan upaya peningkatan keterampilan bagi para pencari suaka dan merekomendasikan kepada United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk mendorong negara-negara mengamandemen Geneva Convention 1951 dan New York Protocol 1967

e. Letak Perbedaan : Terdapat hal yang berbeda dari penelitian ini dibandingkan dengan penulisan yang disusun oleh penulis adalah penulisan ini meneliti mengenai peran UNCHR dalam pemenuhan hak-hak pencari suaka asal Afganistan, sedangkan penulisan yang disusun oleh penulis membahas peran UNHCR dalam penanganan pengungsi Ukraina yang mencari suaka ke Rusia.

2. a. Judul Penelitian : “PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK PENGUNGI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”

b. Identitas Penulis : “Beatrice Ariesty Graciella, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta”

c. Rumusan Masalah : Bagaimana peran dari *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) mengenai pemenuhan dan perlindungan hak pengungsi pada masa Pandemi Covid 19 di Indonesia ?

d. Hasil Pembahasan : UNHCR menempuh berbagai macam upaya untuk pengungsi yang tinggal secara mandiri dengan pemberian Covid Relief; bantuan dalam bidang pendidikan dengan memberikan dukungan paket internet dan nutritional allowances; pemberdayaan pengungsi dengan melakukan program-program pemberdayaan secara online seperti MPTF for Livelihood and Economy Inclusion; pengurusan dokumen pengungsi yang dapat dilakukan secara online; dan mengupayakan agar vaksinasi covid-19 didapatkan oleh semua pengungsi yang memenuhi syarat vaksinasi covid- 19 di Indonesia.

Dalam menjalankan perannya untuk memenuhi dan melindungi hak – hak pengungsi pada masa pandemi covid – 19 di Indonesia, UNHCR tentu juga menghadapi beberapa kendala, yakni UNHCR tidak memiliki data yang pasti dan jelas mengenai data pengungsi yang terpapar virus covid – 19. Tidak adanya aturan ataupun petunjuk teknis dari keputusan – keputusan menteri kesehatan yang mengatur bahwa

pengungsi boleh mengikuti program vaksinasi di Indonesia secara jelas. Tidak ada aturan turunan yang memberikan kejelasan kepada fasilitas – fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi ataupun Vaccination Center untuk menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan pengungsi dalam program vaksinasi. Kendala terbesar adalah mengenai data dan pendaftaran pengungsi ke dalam sistem yang sudah dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia.

e. Letak Perbedaan : Terdapat hal yang berbeda dari penelitian ini dibandingkan dengan penulisan yang disusun oleh penulis adalah penulisan ini meneliti mengenai peran UNCHR dalam pemenuhan hak-hak para pengungsi yang ada di Indonesia khususnya pada masa pandemik Covid-19, sedangkan penulisan yang disusun oleh penulis membahas peran UNHCR dalam penanganan pengungsi Ukraina yang mencari suaka ke Rusia.

3. a. Judul Penelitian : PERANAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA
YANG DIRELOKASI KE PULAU BHASAN
CHAR

b. Identitas Penulis : “Ni Made Andreana Puspita, Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Bagaimana Peranan UNHCR terhadap
Pengungsi Rohingya yang direlokasikan ke
Pulau Bhasan Char?

d. Hasil Pembahasan : Setelah sekian lama Pengungsi Rohingya tinggal
di kamp pengungsian Bangladesh tepatnya di
Cox’s Bazaar, akhirnya Pengungsi Rohingya
direlokasikan ke Pulau Bhasan Char. Hal ini
disebabkan karena alasan mulai padatnya kamp-
kamp pengungsi yang tepatnya berada di Cox’s
Bazaar. Pemerintah Bangladesh akhirnya
melakukan relokasi ke Pulau Bhasan Char yang
merupakan salah satu pulau di Bangladesh yang
terletak di Hatiya Upazila di Teluk Benggala.
Pulau ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak
seperti UNHCR dan Pembela HAM di dunia
karena rawannya pulau tersebut akan bencana
dan tidak memadai untuk dihuni. Relokasi ini
awalnya dilakukan langsung oleh Pemerintah

Bangladesh tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan UNHCR. Para pengungsi Rohingya di Pulau Bhasan Char tersebut juga sering mendapat tindakan kekerasan oleh Pemerintah Bangladesh. Dalam hal ini UNHCR sesuai dengan mandat dan fungsinya dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi memiliki beberapa yaitu sebagai Fasilitator, Mediator, dan Rekonsiliator. UNHCR sebagai Fasilitator, turut serta dalam memfasilitasi para pengungsi mengingat keterbatasan Bergeraknya dari pengungsi setelah direlokasikan ke Pulau Bhasan Char tersebut, fasilitas tersebut dibagi 71 menjadi beberapa bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Food Security, Manajemen Situs, Penampungan, dan NFI, Pengembangan Ketrampilan dan Mata Pencaharian, Layanan dan Logistik Umum, dan Keamanan. UNHCR sebagai Mediator dan Rekonsiliator, mendorong untuk dilakukannya repatriasi atau pengembalian pengungsi rohingya ke negara asal (Myanmar). Hal ini dilakukan ketika situasi di negara asal mulai membaik dan adanya penerimaan dari

pemerintah Myanmar terdapat Pengungsi Rohingya.

- e. Letak Perbedaan : Terdapat hal yang berbeda dari penelitian ini dibandingkan dengan penulisan yang disusun oleh penulis adalah penulisan ini meneliti mengenai peran UNCHR terhadap pengungsi asal Rohingnya yang direlokasi ke pulau Bhasan Char, sedangkan penulisan yang disusun oleh penulis membahas peran UNHCR dalam penanganan pengungsi Ukraina yang mencari suaka ke Rusia.

F. BATASAN KONSEP

Penelitian berjudul “Peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* dalam Menangani Pengungsi Ukraina di Rusia Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 & Protokol New York 1967”, memiliki batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang disebabkan oleh ketakutan yang beralasan akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat, atau karena ketakutan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan negara

itu, atau seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan karena berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena ketakutan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”⁸

2. Perlindungan pengungsi adalah suatu bentuk perlindungan dan upaya dipenuhinya hak-hak pengungsi dan juga usaha menyelamatkan pengungsi dari bahaya yang terjadi kepadanya.⁹
3. *United Nations High Commisioners for refugees* adalah badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam melakukan tugas dan peran terhadap penanganan permasalahan pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanusiaan untuk memberi perlindungan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pengungsi yang ke luar dari negaranya karena tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Patut dikemukakan bahwa kedudukan sebagai pengungsi tidak berlaku abadi, artinya bisa berhenti, persoalan yang timbul adalah jangan sampai pengungsi itu bisa dirugikan statusnya sebagai pengungsi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, maka setiap pengungsi berkewajiban untuk mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan-ketentuan untuk menciptakan ketertiban umum di negara dimana dia berada atau ditempatkan. Konvensi 1951 dan

⁸ Pasal 1 ayat (2) Protokol New York tanggal 31 Januari 1967 tentang Status Pengungsi

⁹ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 6

Protokol 1967 telah menentukan siapa yang dapat diakui sebagai pengungsi. Penetapan status sebagai pengungsi sangat penting, untuk dapat menikmati hak-hak yang ditentukan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 atau tunduk pada kewenangan UNHCR.¹⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dan akan digunakan penulis dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku "*Penelitian Hukum*" penelitian normatif adalah proses menemukan aturan hukum yang berguna dalam menjawab isu hukum yang dihadapi¹¹ hal ini penelitian normatif ini akan berfokus pada norma hukum internasional yang berlaku yang berkaitan dengan pengaturan dari pengungsi internasional yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹² terhadap data

¹⁰ Joko Setiyono, 2017, "KONTRIBUSI UNHCR DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA" *Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 3*, Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hlm 278

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda, Jakarta, Hlm.35

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13

yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum primer sebagai titik fokus utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang didapatkan dan diperlukan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti di dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

I Made Pasek Diantha dalam bukunya yang berjudul "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*" menjelaskan pengertian penelitian normatif adalah aturan tertulis yang oleh negara ditegakkan dan dapat ditemukan di putusan pengadilan yang *inchracht*, undang-undang yang disahkan oleh parlemen dan juga keputusan agen administrasi. Bahan hukum primer ini terdiri atas Norma Dasar Pancasila Peraturan Dasar, Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang – Undangan, Bahan- bahan hukum yang tidak terkodifikasi

Yurisprudensi, dan Traktat.¹³ Peraturan hukum atau instrumen-instrumen hukum internasional yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi
- 2) Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi
- 3) Statuta UNHCR
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- 5) Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang
- 6) Protokol tambahan I dan II 1977

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut I Made Pasek Diantha bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang fungsinya adalah penunjang dari bahan – bahan hukum primer¹⁴ bahan hukum sekunder yang digunakan dapat berupa pendapat hukum dan pendapat para ahli yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, hasil penelitian, doktrin, asas-asas hukum, narasumber, data statistik oleh lembaga resmi. Jurnal – jurnal yang terkait, website, dan surat kabar.

3. Metode Pengumpulan Data

¹³ Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, Hlm. 142

¹⁴ *Ibid*

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi ini:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan¹⁵ penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan melalui jurnal, website, dan surat kabar yang berkaitan dengan peran UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina di Rusia.

b. Wawancara

Wawancara menurut Sukardi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan melakukan penelitian secara lisan antara dua atau lebih orang dan bentuknya tatap muka, informasi ataupun keterangan yang diteliti kemudian mendengarkan secara langsung¹⁶ dengan melakukan tanya jawab seputar permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini untuk mengetahui informasi dan juga keterangan terkait peran UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina di Rusia. Peneliti akan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit*

¹⁶ Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3 , Hlm 114

mewawancarai *Staff* dari *Jesuit Refugee Services (JRS)* Indonesia dan juga *Staff* UNHCR yang ada di Jakarta. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

RM Martinus Dam Febrianto, SJ selaku *Country Director Jesuit Refugees Service* Indonesia

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, Menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul “*Metode Penelitian Hukum*” Analisis kualitatif merupakan proses analisis data dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹⁷ Dan hasil dari data yang didapatkan baik berupa wawancara maupun kepustakaan akan digabungkan dan akan di analisis kemudian.

5. Metode Bepikir

Penelitian hukum ini adalah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang dalam prosesnya menarik kesimpulan terhadap penelitian ini adalah menggunakan penalaran deduktif, menurut Muhaimin

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm. 47

metode deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus¹⁸. Hal yang umum dalam penelitian ini adalah ketentuan – ketentuan umum yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sebagai dasar perlindungan bagi pengungsi secara universal, sedangkan hal yang khususnya adalah tentang bagaimana peran dari UNHCR dalam menangani segala perosalan dari pengungsi asal Ukraina yang mengungsi ke Rusia.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 71